



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
GERMANY INDONESIA PROFESSIONALS
TENTANG
PENYERAPAN ALUMNI, MAGANG, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: ~~2.8.81~~.../UN32/KS/...²⁰²³

NOMOR: ~~2.8.23~~.UM.....

Pada hari ini, Rabu tanggal 2, bulan Agustus tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Devy Fitria Aninditha, M.Eng.:** Pemilik dari PT. Dedikasi Global Amanah yang berkedudukan di Jalan Curug Raya No.24 Bekasi dalam hal ini bertindak atas nama Germany Professionals selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan,

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Nasional Swasta yang bkedudukan di Kota Bekasi provinsi Jawa Barat yang menjalankan usaha dalam bidang aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan, bidang pendidikan swasta lainnya, bidang rumah minum/kafe, bidang penyediaan akomodasi lainnya, bidang pendidik bimbingan belajar dan konseling swasta dan lain lain.
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Germany Indonesia Professional dengan NomorUN32/KS/2023 dan Nomor tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Penyerapan Alumni, antara lain:

- a. kerjasama dalam Publikasi Informasi baik secara *offline* di lingkungan kampus maupun secara virtual (*online*) terkait lowongan kerja,
- b. pengadaan job fair
- c. rekrutmen bagi mahasiswa/mahasiswi dan/ atau alumni

(2) Program Magang, antara lain:

- a. Memberikan kesempatan program magang bagi mahasiswa/mahasiswi
- b. Mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk melaksanakan magang selama satu semester

(3) Bidang Penelitian, antara lain:

Menjadi mitra dalam forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang penelitian.

(4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *assessment*

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Jerman.
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu;
 - b. Mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
 - c. Mahasiswa magang mendapatkan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 7
KORSPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.

Wakil Dekan III Fakultas Sastra

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.

Wakil Dekan III Fakultas Sastra

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile: (0341) 551921

Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Devy Fitria Aninditha, M.Eng.

Alamat : Jalan Curug Raya No. 24 Bekasi, Jawa Barat

Telepon : +49 15254803990

Surel : devyaninditha@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

GERMANY INDONESIA PROFESSIONAL



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP. 19711111999031002

 PT. DEDIKASI
GLOBAL AMANAH



Devy Fitria Aninditha, M.Eng.
NIP. -



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua